

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* merupakan hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan dan akuntabilitas administrasi publik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prosedur atau proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya. Pada urusan pemerintah yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Menurut Mardiasmo, **“Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan”**.¹ Oleh karena itu, laporan harus disajikan dengan jujur dan tidak menimbulkan kekeliruan maupun kesalahpahaman pembaca.

Laporan keuangan tersebut disajikan tidak hanya sebatas memenuhi kewajibannya, namun juga memberikan informasi yang berguna dan dapat dipahami. Aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Atas dasar ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang di perlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, konsisten, dan dapat di percaya sebagai

¹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011, hal. 63.

bentuk pertanggung jawaban.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan **“bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana”**². Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Yoyo Sudaryo, **“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu standar, pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas”**³. Standar Akuntansi Pemerintah digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi tentang SAP berbasis akrual penuh yang harus di terapkan pemerintah. Laporan keuangan yang dibuat Pemerintah Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³ Yoyo Sudaryo, et. al., Keuangan Di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Andi, 2017, hal. 34.

satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan:

“Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Informasi yang tersedia di laporan keuangan diperlukan dalam mengukur kinerja pemerintahan selama periode tertentu. Melalui berbagai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, pemerintah mampu menunjukkan kinerja pemerintahan sekaligus pembuktian bahwa penyusunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada”⁴.

Tersedianya informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk kepentingan transparansi, yaitu melalui pemberian informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada pengguna laporan keuangan. Salah satu upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk didalamnya pengungkapan yang wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor 1, Paragraf 24.

pemerintah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum digunakan sebagai sumber informasi bagi DPR/DPRD, investor dan masyarakat umum.

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyampaikan informasi dalam laporan keuangan daerah yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Karena pentingnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan masih terbilang rendah. Persentase tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah

Tahun	Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah
2016	49,90%
2017	51,86%
2018	54,37%

Sumber: www.sumut.bpk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tingkat pengungkapan LKPD terhadap

SAP masih menunjukkan hasil yang rendah. Pada tahun 2016 tingkat pengungkapan LKPD sebesar 49,90%, tahun 2017 sebesar 51,86% dan pada tahun 2018 sebesar 54,37%. Data ini menunjukkan adanya tingkat pengungkapan LKPD di Sumatera Utara cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya, penyajian dan pengungkapan terhadap LKPD masih menjadi permasalahan. Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP terutama di Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai wujud tolak ukur dan bentuk evaluasi atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah sehingga harapan adanya *punish* dan *reward* dapat diberikan sebagai upaya perbaikan laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan sadar akan kebutuhan akuntabilitas dan transparansi melalui bentuk penilaian dan evaluasi atas pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah.

Berdasarkan model penelitian meliputi Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini, adalah ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan

LKPD dimana Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Dalam sektor pemerintahan, Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan, Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bertugas untuk mengawasi Pemerintah Daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat di dayagunakan dengan baik, Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD yaitu Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Dengan demikian, semakin besar umur administratif pemerintahan daerah maka penyajian dalam laporan keuangan akan semakin baik, Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD dijelaskan bahwa Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah yang meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya, Pengaruh Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya di sektor pemerintahan, karakteristik Pemerintah Daerah sering digunakan sebagai proksi dalam item-item pada laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah. Lesmana (2010) meneliti pengaruh enam karakteristik Pemerintah Daerah yaitu ukuran Pemerintah Daerah, kewajiban, pendapatan transfer, umur Pemerintah Daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah dan rasio kemandirian keungan Pemerintah Daerah. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah dan rasio mandiri keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan

keuangan pemerintah daerah.

Simbolon dan Kurniawan (2016) pada penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Seluruh Provinsi Indonesia. Sedangkan ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, umur administratif, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Seluruh Provinsi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus pada Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara periode 2016 sampai periode 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian adalah pernyataan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuan jawabannya dilakukan dengan melakukan bukti-bukti empirik.

Abuzar Asra, Puguh Irawan dan Agus Purwoto mengungkapkan :

“Masalah Penelitian adalah suatu kondisi yang perlu diperbaiki, atau hambatan yang perlu dihilangkan, atau adanya kemenduaan arti (*ambiguities*) dari suatu fenomena, atau bahkan tentang suatu pertanyaan yang belum terjawab dari penelitian-penelitian terdahulu.”⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti ingin menguji karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Sumatera Utara, sehingga rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah umur administratif Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

⁵ Abuzar Asra, Puguh Irawan dan Agus Purwoto, **Metode Penelitian Survei**: In Media, Bogor, 2014, hal.22.

Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan tepat sasaran, maka penelitian harus memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur administratif Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.
6. Untuk mengetahui ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang berkaitan dengan karakteristik pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai bagian dari pengukuran kinerja keuangan dan penerapan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan penyajian atau pengungkapan informasi keuangan untuk mewujudkan good governance yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan pengetahuan bahwa faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah juga dapat berpengaruh pada pengungkapan laporan pemerintahan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang serupa pada masa mendatang.

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah: **“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”**. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa **“laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”**^{6,7}

Berdasarkan Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia. **PSAK No. 1** Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo,hal 1

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Op.Cit., Nomor 71 Tahun 2010.

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada Entitas pelaporan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ialah :

“Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan”.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Moermahadi S. Djanegara, **“Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan**

⁸ Ibid, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

catatan atas laporan keuangan”.⁹ Dalam pemerintahan, laporan keuangan digunakan sebagai informasi untuk para pengguna dalam menilai transparansi pengungkapan. Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). LKPD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dengan terlampir ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. LKPD yang telah diaudit BPK selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Yoyo Sudaryo, **“Akuntansi pemerintahan di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan**

⁹ Moermahadi S. Djanegara, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik, dan Permasalahan, Bogor: Kesatuan Press, 2017, hal. 2.

pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas keuangan tersebut”.¹⁰ Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (yang selanjutnya di singkat SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang di gunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat di perlukan untuk menjamin konsisten dalam pelaporan keuangan, tidak adanya standar akuntansi pemerintah yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif dengan rendahnya realibilitas dan objektifitas informasi yang di sajikan, inkonsistensi alam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan”.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash towards Accrual*).

¹⁰ Yoyo Sudaryo, et. al., Op.cit., hal. 33.

¹¹ Mardiasmo, Op. cit., hal. 148.

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut ialah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 SAP digunakan menyusun laporan keuangan pokok yang harus disajikan berupa Laporan keuangan yang dibuat Pemerintah Daerah meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). SAP merupakan pedoman wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP juga mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur dan melaporkannya. Selain itu, SAP juga digunakan oleh pengguna laporan keuangan termasuk legislatif untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan.

Sedangkan untuk pihak auditor eksternal (BPK) akan menggunakan SAP sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit keuangan. Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat di andalkan.

Komponen yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ialah:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca meliputi sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

2. Realisasi Anggaran

Laporan Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen komitmen lainnya¹².

Tujuan dari pernyataan standar pada penyajian laporan keuangan pemerintah adalah untuk mengatur secara umum tujuan dari penyajian laporan

¹² Ibid, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

keuangan agar dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan pada anggaran antar periode atau antar entitas. Tujuan umum laporan keuangan sebagian besar ditujukan pada pengguna laporan. Pengguna laporan keuangan pemerintahan yaitu masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan pada proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah standar. Standar menetapkan seluruh pertimbangan meliputi penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

2.3 Pengungkapan LKPD dalam CaLK

Kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Pengungkapan yang sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal. Karena pengungkapan dituntut untuk lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi penyampaian informasi kualitatif.

Menurut Chairiri dan Ghozali, pengungkapan (*disclosure*) dapat dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain:

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan penungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Untuk sektor publik di Indonesia, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai.¹³

Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan pemerintah adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk terciptanya transparansi akuntabilitas publik, pemerintah diharuskan untuk dapat menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.**
- 2. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro.**
- 3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.**
- 4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.**
- 5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.**
- 6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

¹³ Anis Chariri dan Imam Ghazali, Teori Akuntansi *International Financial Reporting Standards*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014, hal. 243.

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.¹⁴

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Op.Cit., Nomor 71 Tahun 2010.

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terdapat penjelasan secara rinci angka yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pada Catatan atas Laporan Keuangan juga dijelaskan informasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan serta informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan di dalam SAP dan ungkapan-ungkapan yang perlu untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

2.4 Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah ciri- ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang menandai sebuah pemerintah daerah, dan membedakannya dengan pemerintah daerah lain. Mutu dan luas pengungkapan laporan keuangan masing- masing berbeda karena adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing daerah.

Menurut Suhardjanto & Yulianingtyas, **“Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri maupun bentuk khusus yang dimiliki oleh**

pemerintah daerah atau sebagai tanda dalam membedakan sebuah pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya”.¹⁵ Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, *leverage* daerah, *intergovernmental revenue* dan sebagainya. Dalam karakteristik pemerintahan ini diharapkan dapat mengungkapkan atau menjelaskan karakteristik yang melekat pada pemerintahan daerah, karena karakteristik pemerintah daerah dapat memprediksi dalam tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

Penelitian Syafitri (2012) menerangkan karakteristik daerah melalui beberapa variabel, yaitu ukuran pemda yang diproksikan dengan total asset, jumlah legislatif, umur administrasi pemerintahan daerah, kekayaan daerah (PAD), diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan pemda, pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue*. Sedangkan Penelitian Simbolon dan Kurniawan (2016) menerangkan karakteristik daerah melalui beberapa variabel, yaitu ukuran pemerintah daerah, jumlah legislatif, kekayaan pemerintahan daerah, *intergovernmental revenue*, umur administratif, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, dan rasio kemandirian keuangan.

Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah yaitu ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan.

¹⁵Suhardjanto dan Yulianingtyas, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret, 2011, hal. 12.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan dari berbagai sumber baik dalam bentuk e-journal, jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ajukan. Penelitian terdahulu ini harapannya nanti dapat menjadi referensi serta bahan data sekunder untuk penelitian penulis nantinya. Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintahan daerah memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan pemerintahan yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Variabel Penelitian
1.	Hilmi dan Martani (2009)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.	Variabel Dependen : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Total Aset, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Jumlah Laporan Keuangan yang Diaudit Tingkat Penyimpangan Keuangan	Bahwa Tingkat Kekayaan Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Penyimpangan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Sedangkan Tingkat Ketergantungan, Total Aset, Jumlah SKPD, dan Jumlah Laporan Keuangan yang diaudit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan

				Keuangan pemerintah
2.	Lesmana (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia.	Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban, Pendapatan Transfer, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah Satuan, Kerja Perangkat Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Bahwa umur pemerintah daerah dan rasio mandiri keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Variabel Independen: Ukuran Daerah, Jumlah SKPD Status Daerah, Lokasi Pemerintah Daerah, Jumlah anggota DPRD.	Bahwa jumlah anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008. Sedangkan ukuran daerah, jumlah SKPD, status daerah dan lokasi pemerintah daerah tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan pemerintah tahun 2008.
4.	Syafitri (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.	Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif, Umur Administratif Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Diferensiasi	Bahwa ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh signifikan tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun

			Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pembiayaan Utang <i>Intergovernmental Revenue</i>	2008-2009 Sedangkan ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang dan rasio, kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2009.
5.	Simbolon dan Kurniawan (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan DiSeluruh Indonesia.	Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Variabel Independen: Ukuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Kekayaan pemerintah daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Umur Administratif, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2013–2015. Sedangkan ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, intergovernmental revenue, umur administratif, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan
6.	Nur Lailatul Khasanah dan Shiddiq Nur Rahardjo (2014)	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah	Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Variabel independen:	Hasil penelitian ini ialah dari tujuh variabel yang diuji, hanya 2 variabel yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan,

		Daerah.	PAD, Total Aset, Umur Pemerintahan, Tingkat Ketergantungan, Jumlah SKPD, Jumlah Anggota Legislatif, Temuan Audit.	yaitu total aset dari kategori karakteristik pemerintah dan jumlah SKPD dari kategori kompleksitas pemerintah. Variabel lainnya seperti kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan temuan audit terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.
--	--	---------	---	--

Sumber: Olahan Penulis (2021)

2.6 Kerangka Konseptual


Menurut Sugiyono kerangka konseptual merupakan **“sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”**.

¹⁶Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, adalah ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangannya dalam laporan keuangan dan mencoba mencari hubungan antara variabel independen berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut :

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung:Alfabeta, 2013, hal. 57.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono bahwa “**Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan**”.¹⁷ Berdasarkan pengertian hipotesis tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset. Total aset pemerintah sebagai proksi untuk variabel

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 95.

ukuran pemerintah daerah karena asset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Dalam sektor pemerintahan, Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD karena semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar tuntutan masyarakat untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah secara lengkap.

H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bertugas

untuk mengawasi Pemerintah Daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat di dayagunakan dengan baik. Lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategi terkait dengan pengawasan keuangan daerah.

Jumlah anggota DPRD yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga adanya peningkatan pada pengungkapan LKPD.

H2 : Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

3. Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Umur administratif pemerintah adalah waktu dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Umur administratif pemerintah daerah mencerminkan lamanya daerah tersebut ada. Suatu daerah yang sudah berdiri dianggap telah mampu mengelola keuangan secara baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dibandingkan dengan daerah yang baru berdiri.

Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif

yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Dengan demikian, semakin besar umur administratif pemerintahan daerah maka penyajian dalam laporan keuangan akan semakin baik.

Umur administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, sehingga semakin tua umur suatu pemerintah daerah maka akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengungkapkan laporan keuangan, karena pemerintah yang sudah lama berdiri mempunyai banyak informasi dari pada pemerintah yang baru ada.

H3 : Umur Administratif Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kekayaan suatu daerah merupakan sejauh mana tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah yang meningkat

dapat meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya.

Kekayaan pemerintah daerah berhubungan positif dengan peningkatan pengungkapan karena memberikan sinyal mengenai kualitas kepala daerah dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka untuk dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Dengan demikian, semakin besar kekayaan pemerintah daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya.

H4 : Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

5. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat

menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan karena rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tinggi ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta mengakibatkan meningkatkan tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

H5 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara melalui website resmi www.sumut.bpk.go.id. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan Daerah pada periode 2016 sampai periode 2018. Waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Oktober 2020 sampai selesai.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, **“populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel yang merupakan sumber data yang sangat penting”**.¹⁸ Jadi populasi bukan hanya satu bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek itu. Jumlah pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara adalah sebanyak 34 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) pemerintah

¹⁸ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 106.

provinsi, 8 (enam) pemerintah kota, dan 25 pemerintah kabupaten. Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun anggaran 2016-2018 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara sebanyak 99 LKPD.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiyono “**Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi**”.¹⁹ Oleh sebab itu, sampel yang diambil harus *representative* atau mewakili. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purpose sampling*. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara *purposive sampling* maka penentuan sampelnya dilakukan berdasarkan kriteria- kriteria yang dibuat oleh peneliti adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara pada Tahun 2016- 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Memiliki situs website resmi pemda yang masih aktif.
3. Menyediakan data umur administratif Pemerintah Daerah yang diukur dari Undang-Undang pembentukannya sampai dengan tahun 2016-2018.

Maka, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 63 LKPD selama 3

¹⁹ Ibid, hal. 81

Tahun dari 2016 sampai 2018.

3.3 Variabel Penelitian

Variable dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variable dependen (variable terikat) dan variable independen (variable bebas).

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tingkat pengungkapan LKPD yang dimaksud adalah dengan mengukur seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan. Sehingga, tingkat pengungkapan LKPD ini akan menggambarkan seberapa besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibanding dengan pengungkapan wajib yang seharusnya disajikan dalam CaLK menurut SAP. Yang tergolong dalam butir yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam laporan keuangan adalah butir-butir yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu yang tertuang dalam PSAP 05 sampai dengan PSAP 09.

Dalam mengukur tingkat pengungkapan, penelitian ini menggunakan sistem *scoring*. Sistem *scoring* merupakan sistem pemberian skor dengan membuat daftar *check list* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan SAP.

Mekanisme pengukuran tingkat pengungkapan LKPD adalah:

1. Membuat daftar pengungkapan.
2. Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam LKPD sesuai dengan daftar pengungkapan. Pemberian nilai dibagi menjadi dua bagian, yaitu “ya” dan “tidak”. Setiap satu item pengungkapan yang sesuai dengan daftar pengungkapan diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0.
3. Menjumlahkan nilai-nilai yang didapat untuk setiap LKPD.
4. Menghitung tingkat pengungkapan dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum yang seharusnya diperoleh jika melakukan pengungkapan penuh.

Tingkat pengungkapan wajib LKPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n X_{iAP}}$$

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen di sebut juga variabel bebas. Variabel independen pada penelitian ini adalah karakteristik Pemerintah Daerah, yaitu ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah,

dan rasio kemandirian keuangan daerah.

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Untuk mengukur ukuran suatu organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti jumlah pegawai, total aset, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Dengan data dengan variabilitas yang tinggi harus ditransformasi atau dieliminasi. Ada beberapa metode dalam mentransformasi data, seperti akar kuadrat dan natural logaritma. Dengan demikian, dalam penelitian ini total aset diubah ke dalam bentuk natural logaritma total aset.

$$\text{SIZE} = \text{Ln Total Aset}$$

2. Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan DPRD merupakan **“lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”**.²⁰ DPRD sebagai lembaga legislatif bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga berdampak dengan adanya transparansi pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel ukuran legislatif diukur dari jumlah anggota DPRD. Maka dalam penelitian ini juga menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai proksi untuk mengukur ukuran legislatif.

ULEG = Jumlah anggota DPRD

1. Umur Administratif Pemerintah Daerah

Umur suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Pembentukan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam suatu undang-undang. Dalam mengukur variabel independen umur Pemerintah Daerah berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan pembentukan daerah yang bersangkutan dan variabel umur Pemerintah Daerah dinyatakan dalam satuan tahun. **AGE = Umur Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang- Undang

Pembentukan Masing-masing Pemerintah Daerah

2. Kekayaan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditransformasikan

dalam bentuk logaritma natural sebagai proksi untuk mengukur kekayaan daerah. Penelitian ini mengukur kekayaan daerah dengan menggunakan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{WEALTH} = \ln \text{Pendapatan Asli Daerah}$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini menggunakan proksi dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Pendapatan Transfer} + \text{Kewajiban})}$$

3.3.3 Definisi Operasional Variabel

Analisis kinerja dapat diukur dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Konsep	Indikator	Skala
Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)	Tingkat pengungkapan LKPD yang dimaksud adalah dengan mengukur seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan.	$DISC = \frac{\text{Jumlah item Pengungkapan LKPD}}{\text{Jumlah item Pengungkapan PSAP}}$	Rasio
Ukuran Pemerintah Daerah (X ₁)	Ukuran pemerintah dapat diukur dengan jumlah total aset di pemerintahan.	$SIZE = \ln \text{ Total Aset}$	Rasio
Ukuran Legislatif (X ₂)	Ukuran legislatif adalah jumlah anggota DPRD di suatu daerah.	$ULEG = \text{Jumlah anggota DPRD}$	Rasio

Umur Administratif Pemerintah Daerah (X ₃)	Umur administratif daerah adalah jangka waktu dimulai dari organisasi didirikan.	AGE = Umur Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing Pemerintah Daerah	Rasio
Kekayaan Pemerintah Daerah (X ₄)	Kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan logaritma natural pendapatan asli daerah.	WEALTH = Ln Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X ₅)	Perbandingan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban.	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Transfer dan Kewajiban})}$	Rasio

3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Data kuantitatif dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2016 sampai periode 2018 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perkawilan Sumatera Utara melalui website www.sumut.bpk.go.id. LKPD tersebut akan dirinci datanya mengenai tingkat pengungkapan LKPD, ukuran pemerintah daerah, umur administratif, kekayaan

pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan. Data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, jurnal dan informasi lainnya dari beberapasumber.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data menggunakan literatur pustaka seperti buku-buku literatur, skripsi, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan karakteristik Pemerintah Daerah dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Studi Lapangan

Metode studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dalam teknik ini, penulis langsung mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data-data yang diperlukan. Adapun studi lapangan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan sumber- sumber data

dokumen seperti histori laporan keuangan daerah tahunan yang menjadi sampel penelitian dan pengumpulan data diperoleh dari media internet dengan cara mengunduh melalui situs www.sumut.bpk.go.id untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis statistik menggunakan software SPSS 24.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum- minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas

dan uji heterokedasitas.

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data distribusi normal akan digunakan analisis grafik probability plot, histogram dan uji *Kolmogorov-smirnow*.

Sig> 0,05 maka data berdistribusi normal

Sig< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokolerasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kinerja jika:

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokolerasi positif.
- b. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti ada autokolerasi.
- c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokolerasi negatif.

3. Uji Autokorelasi Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar

variable independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolinieritas dilihat dari

Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika $VIF < 10$, Artinya tidak terdapat Multikolinieritas
2. Jika $VIF > 10$, Artinya terdapat Multikolinieritas
4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan yang lain. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variable terikat yaitu Z_{pred} dengan residualnya S_{resid} . Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara S_{resid} dan Z_{pred} dimana sumbu Y adalah S_{resid} dan Sumbu X adalah residual yang telah di-*Studentized*.

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu, aman tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis Penelitian

1. Uji Regresi Linier Berganda

Secara umum, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variable independen yang di ketahui. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ukuran Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

$$DISC_i = \beta_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 ULEG_i + \beta_3 AGE_i + \beta_4 WEALTH_i + \beta_7 MANDIRI_i + e$$

Keterangan:

- DISC = Tingkat Pengungkapan LKP
 SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah DPRD
 ULEG = Ukuran Legislatif
 AGE = Umur administratif Pemerintah Daerah
 WEALTH = Kekayaan Pemerintah Daerah
 MANDIRI = Rasio kemandirian keuangan daerah
 e = Error term

WEALTH = Kekayaan Pemerintah Daerah

MANDIRI = Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah

Daerahe = Error

1. Uji signifikan parameter simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama atau secara simultan terhadap variable dependen atau variable terikat.

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini di maksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variable bebas mempunyai pengaruh terhadap variable terikat dengan asumsi variablebebas lainnya konstan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase nilai Y sebagai variable terikat yang dapat di jelaskan oleh garis regresi. Koefisien determinasi pada intinya megukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable terikat nilai koefisien determinasi i atau 0 dan 1 nilai R^2 yang terikat berarti kemamuan variable-variabel bebas dalam menjelaskan variasi sangat terbatas nilai yang mendekati berarti variable bebas menggambarkan hampir

semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi- variasi terikat. Koefisien determinasi parsial (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari masing masing variable bebas, jika variable lainnya konstan terhadap variable terikat. Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi sumbangan terhadap variabel